



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

Nomor : 480 / 062 / KPID
480 / 3056 / PI / DISKOMINFOS
480 / 1386 / DPRD

TENTANG

HIMBAUAN TIDAK BERSIARAN DAN/ATAU MERELAY SIARAN
PADA HARI RAYA NYEPI TANGGAL 14 MARET 2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Video Conference, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di Jalan Panjaitan No. 8 Denpasar, masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : I MADE SUNARSA, SE
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali
Alamat : Jl Cok Agung Tresna No. 65 Denpasar
2. Nama : GEDE PRAMANA, ST., MT
Nip : 19680531 199703 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 Denpasar
3. Nama : I NYOMAN ADNYANA, SH., MM
Jabatan : Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali
Alamat : Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Denpasar

Telah mencapai kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepakatan, berupa himbuan kepada seluruh lembaga penyiaran yang bersiaran dan/atau merelay siarannya sampai di wilayah Provinsi Bali, untuk tidak bersiaran dan/atau merelay siarannya pada Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Hari Minggu, 14 Maret 2021 mulai pukul : 06.00 WITA sampai dengan hari Senin, 15 Maret 2021 pukul : 06.00 WITA.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan untuk mensosialisasikan himbuan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran di wilayah Provinsi Bali, pada Hari Raya Nyepi,

Minggu 14 Maret 2021, dalam rangka meningkatkan kekhusyukan umat Hindu yang menjalankan *Catur Brata Penyepian*.

Pasal 2

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menghimbau bersama kepada seluruh Lembaga Penyiaran yang bersiaran dan/atau merelay siarannya sampai di wilayah Provinsi Bali, untuk tidak bersiaran pada Hari Raya Nyepi, Minggu 14 Maret 2021.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Mensosialisasikan maksud dan tujuan perayaan Nyepi kepada masyarakat dan pemilik Lembaga Penyiaran serta menghimbau agar tidak bersiaran dan/merelay siaran pada Hari Raya Nyepi, Minggu 14 Maret 2021.
- b. Koordinasi pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran saat Hari Raya Nyepi, Minggu 14 Maret 2021.
- c. Memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dan pemilik Lembaga Penyiaran dalam memahami arti penting perayaan Nyepi bagi umat Hindu, untuk menciptakan keheningan dan sepi tanpa adanya siaran.
- d. Kebijakan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran pada Hari Raya Nyepi ini adalah untuk meningkatkan kekhusyukan umat Hindu dalam melaksanakan *Catur Brata Penyepian*

BAB III DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 4

1. Bahwa Hari Raya Nyepi adalah merupakan hari yang sangat penting bagi umat Hindu untuk melaksanakan introspeksi diri melalui *Catur Brata Penyepian* dan bermakna spiritual yang cukup tinggi antara lain: tidak menggunakan api (*amati geni*), tidak melakukan aktivitas atau bekerja (*amati karya*), tidak berpergiaan (*amati lelungan*), tidak bersenang-senang atau menikmati hiburan (*amati lelungan*).
2. Bahwa Hari Raya Nyepi adalah Hari Raya Suci umat Hindu yang sudah mendapat pengakuan oleh negara, dimana seluruh masyarakat diwajibkan menghargai dan menghormati rangkaian pelaksanaannya.
2. Mengingat bahwa pelaksanaan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran sampai di wilayah Provinsi Bali pada saat hari Raya Nyepi, sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini, tetap menghormati dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perppu RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 5

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 4 di atas, dihimbau kepada seluruh Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio, televisi, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk tidak melakukan aktivitas siaran pada Hari Raya Nyepi, yang jatuh pada hari **Minggu, 14 Maret 2021 mulai pukul : 06.00 WITA s.d hari Senin, 15 Maret 2021 pukul : 06.00 WITA, keesokan harinya.**

BAB IV BENTUK KESEPAKATAN DAN SASARAN

Pasal 6

1. Nota Kesepakatan ini, disampaikan dalam bentuk **Himbauan Bersama**, agar dapat dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, sehingga masyarakat Bali, khususnya umat Hindu dapat melaksanakan *Catur Brata Penyepian* dengan khusyuk dan khidmat.
2. Himbauan ini disampaikan kepada seluruh Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi yang siarannya dan/atau relay siarannya sampai di wilayah Provinsi Bali, sebagai berikut;
 - a. Seluruh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Publik
 - b. Seluruh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Publik Lokal
 - c. Seluruh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Swasta
 - d. Seluruh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Komunitas
 - e. Seluruh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Berlangganan (melalui kabel, terrestrial, dan satelit)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING PENGAWASAN, EVALUASI DAN KELUHAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Himbauan Tidak Bersiaran saat Hari Raya Nyepi ini, dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukkan untuk kegiatan di tahun-tahun mendatang dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, dapat dipergunakan sebagai dasar pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan lembaga penyiaran dan pelaksanaan proses perizinan lembaga penyiaran baru maupun perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Pasal 9

Segala keberatan dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan himbauan tidak bersiaran dan/atau merelay siaran pada Hari Raya Nyepi ini, akan disikapi bersama dengan unsur-unsur Dinas/Badan/Lembaga/Instansi dan lembaga masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan guna kepentingan informasi ke masyarakat luas.
2. Dukungan Kesepakatan ini dari perwakilan unsur pemerintah lainnya, lembaga masyarakat, komponen masyarakat dan lembaga penyiaran seperti terlampir.
3. Demikian Kesepakatan ini dibuat, agar dapat dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Nota Kesepakatan ini dibuat asli, dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.


ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal, 4 Maret 2021

An. Gubernur Bali,
Kepala Dinas

GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Bali

I MADE SUNARSA, SE

An. Ketua DPRD Provinsi Bali
Ketua Komisi I

I NYOMAN ADNYANA, SH., MM